

**HUKUMAN PIDANA MATI DALAM TINDAK
PIDANA NARKOBA DI INDONESIA DIPANDANG
DARI SUDUT HAK ASASI MANUSIA¹
Oleh: Lesly Gustaf Mambu²**

ABSTRAK

Penelitian yang bersifat yuridis normatif ini dilaksanakan/melalui pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan analitik atau konseptual (analysis or conceptual approach). Sumber bahan kajian yakni sumber-sumber bahan hukum adalah hukum primer (primary resource atau authoritative) berupa UUD Negara RI tahun 1945 beserta amandemen, peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pidana mati dan rancangan KUHPid Nasional yang baru. Bahan hukum sekunder (secondary resource atau not authoritative records), yaitu literatur, hasil-hasil penelitian, makalah-makalah dalam seminar dan artikel berkaitan dengan hukuman pidana mati dan HAM. Bahan hukum tersier bahan-bahan hukum yang dapat memberi petunjuk dan kejelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder seperti berasal dari kamus ensiklopedia yang terutama berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap pasien. Penegakan hukum dan pelaksanaan tindak pidana narkoba harus memberikan suatu manfaat atau kegunaan bagi masyarakat dan penegakan hukum yang dilakukan demi keadilan dan kepastian hukum. Penegakan hukum bukan sekedar kualitas formal melainkan kualitas materil/substansial yaitu adanya perlindungan Hak Asasi Manusia; tegaknya nilai kebenaran, kejujuran dan keadilan; tidak ada penyalahgunaan kekuasaan/kewenangan dan tidak ada Kolusi Korupsi dan Nepotisme dan mafia peradilan; terwujudnya kekuasaan kehakiman/penegakan hak yang merdeka. Ada yang sudah dieksekusi mati yaitu Sachosmane warga Nigeria, 42 tahun tertangkap tangan barang bukti 2,4 kg heroin 24 Oktober 2003 yang dinyatakan bersalah dan divonis mati oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 21 Juli 2014 dengan barang bukti yang dimiliki. Kejaksaan memprediksi paling sedikit bisa merusak 4800 orang, jumlah korban ini

¹ Artikel Tesis. Dosen Pembimbing : Dr. Johnny Lembong, SH, MH; Dr. Emma V. T. Senewe, SH, MH

² Mahasiswa pada Pascasarjana Unsrat, Manado. NIM. 1123208073

adalah salah satu pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Kata kunci: Pidana mati, narkoba, hak asasi manusia.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pidana mati yang tercantum di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia belum dicabut, tetapi telah dicabut di beberapa negara, seperti Venezuela, Columbia, Rumania, Brazilia, Costa Rica, Uruguay, Chili, Denmark dan Belanda sendiri dari mana Kitab Undang-undang Hukum Pidana berasal. Pro dan kontra pidana mati menimbulkan pendapat yang berbeda-beda. Ada pembela pidana mati yang menyatakan pidana mati itu perlu untuk menjerakan dan menakutkan penjahat, dan relatif tidak menimbulkan sakit, jika dilaksanakan dengan tepat. Yang menentang pidana mati antara lain mengatakan bahwa pidana mati dapat menyebabkan ketidakadilan, tidak efektif karena sering kejahatan dilakukan karena panas hati dan emosi yang di luar jangkauan kontrol manusia.

Modderman antara lain sarjana yang pro terhadap pidana mati yang berpendapat bahwa "demi ketertiban hukum pidana mati dan harus diterapkan, namun penerapan ini hanya sebagai sarana terakhir dan harus dilihat sebagai wewenang darurat yang dalam keadaan luar biasa dapat diterapkan."³ Oemar Senoadji juga sependapat bahwa "selama negara kita masih meneguhkan diri, masih bergulat dengan kehidupan sendiri yang terancam bahaya, selama tata tertib masyarakat dikacaukan dan dibahayakan oleh anasir-anasir yang tidak mengenal perikemanusiaan ia masih memerlukan pidana mati."⁴

De Bussy membela adanya pidana mati di Indonesia dengan menyatakan bahwa di Indonesia terdapat suatu keadaan yang khusus. Bahaya terhadap gangguan yang terhadap ketertiban hukum di Indonesia adalah lebih besar. Hazewinkel Suringa berpendapat bahwa "pidana mati adalah suatu alat pembersih

³J.E. Sahetapy, *Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, CV. Rajawali, Jakarta, 1982, halaman. 47.

⁴Andi Hamzah dan A. Sumangelipu, *Pidana Mati Di Indonesia Di Masa Lalu, Masa Kini dan Di Masa Depan*, Galia Indonesia, Jakarta, 1995, halaman. 28.

radikal yang pada setiap masa revolusioner dapat dipergunakan". Van Veen menganggap bahwa "pidana mati sebagai alat pertahanan bagi masyarakat yang sangat berbahaya dan juga pidana mati dapat dan boleh dipergunakan sebagai alat yang demikian."⁵

Barda Nawawi Arief termasuk salah satu pakar hukum pidana yang masih mentolerir penerapan pidana mati sebagaimana dikemukakannya dalam Debat Publik RUU tentang KUHP sebagai berikut : "Dilihat dari tujuan pemidanaan, pidana mati pada hakekatnya bukan sarana utama/pokok untuk mengatur, menertibkan dan memperbaiki individu/masyarakat. Pidana mati hanya merupakan sarana pengecualian. Hal ini dapat diidentikan dengan sarana "amputasi/operasi" di bidang kedokteran, yang pada hakekatnya juga bukan sarana/alat utama, tetapi hanya merupakan upaya perkecualian sebagai sarana/obat terakhir. Oleh karena itu ditegaskan dalam konsep (Pasal 80), bahwa pidana mati secara alternatif dijatuhkan sebagai "upaya terakhir" untuk mengayomi masyarakat."⁶

Baccaria merupakan sarjana yang kontra terhadap pidana mati yang mengatakan bahwa hidup adalah sesuatu yang tak dapat dihilangkan secara legal dan membunuh adalah tercela. Oleh karena itu pidana mati adalah immoral dan maknanya tidak sah.

Potokol Kedua Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik yang ditujukan untuk menghapuskan hukuman mati menyebutkan di dalam Pasal 1 sebagai berikut :

1. Tidak seorang pun dalam wilayah hukum negara pihak protokol ini dapat dihukum mati.
2. Setiap negara pihak wajib mengambil langkah-langkah yang dipergunakan untuk

menghapuskan hukuman mati di dalam wilayah hukumnya.⁷

Tahun 2001 Cile menghapuskan pidana mati. Hal ini terlihat dengan telah dikeluarkannya undang-undang yang berisi penghapusan pidana mati di negara tersebut yang sudah ditandatangani oleh Presiden Cile Ricardo Lagos. Sejak ketentuan pidana mati pertama kali dijalankan tahun 1890, sudah sebanyak 37 warga Cile yang resmi terkena pidana mati. Pidana mati terakhir kali diterapkan pada tahun 1985 saat pemerintahan Presiden Augusto Pinechet berkuasa.⁸

Berbicara masalah pidana mati di Indonesia sebagai suatu negara yang mempunyai falsafah Pancasila sampai saat sekarang ini adalah merupakan suatu pembicaraan yang dapat menimbulkan problema karena masih banyak diantara para ahli yang mempersoalkannya. Hal ini disebabkan antara lain karena perbedaan pandangan dan tinjauan. Para ahli hukum meninjau masalah pidana mati dari segi perundang-undangan dan perkembangan hukum pidana pada negara-negara yang sudah maju dan negara-negara modern. Pidana mati adalah merupakan jenis pidana yang paling berat dari susunan sanksi pidana dalam sistem pemidanaan di Indonesia. Pidana mati merupakan salah satu bentuk pidana yang paling tua, sehingga dapat juga dikatakan bahwa pidana mati itu sudah tidak sesuai dengan kehendak zaman; namun sampai pada saat ini belum diketemukan alternatif lain sebagai penggantinya.⁹

Ditinjau dari sejarah pemidanaan, bahwa pidana mati itu lahir bersama-sama dengan lahirnya manusia dimuka bumi ini, dengan budaya hukum "retalisme" bagaikan serigala memakan serigala. Pada masa itu berlaku pidana berdasarkan pada teori pembalasan mutlak. Suatu kekhususan dari pidana mati ini ialah bahwa pidana mati itu sampai saat sekarang ini belum dapat diganti dengan jenis pidana yang lain. Dapat diperkirakan seandainya pidana mati ini dapat diganti

⁵ Ibid, hal. 24-30.⁵ Barda Nawawi Arief, *Masalah Pidana Mati dan Pidana Anak Dalam RUU KUHP*, Makalah disampaikan pada Forum Debat Publik RUU tentang KUHP yang diselenggarakan oleh Departemen Kehakiman dan HAM, Jakarta, 27-28 Nopember 2000, halaman. 2

⁶ Barda Nawawi Arief, *Masalah Pidana Mati dan Pidana Anak Dalam RUU KUHP*, Makalah disampaikan pada Forum Debat Publik RUU tentang KUHP yang diselenggarakan oleh Departemen Kehakiman dan HAM, Jakarta, 27-28 Nopember 2000, halaman. 2.

⁷ Kantor Menteri negara Urusan HAM RI, *Protokol Opsional Kedua Kovenan Internasional Tentang Hak-hak Sipil dan Politik Yang Ditujukan Untuk Menghapuskan Pidana Mati*, Jakarta, 2000, hal. 7.

⁸ "Cile Hapus Hukuman Mati", *Suara Pembaruan*, 30 Mei 2001, halaman. 5.

⁹ Bambang Poernomo., *Hukum Pidana, Kumpulan Karangan Ilmiah*, Bina Aksara, Jakarta, 1982, halaman. 9.

dengan jenis pidana lain yang sama beratnya mungkin tidak ada masalah. Akan tetapi masalahnya sekarang ialah apakah pidana mati harus dihapuskan, ataukah perkembangan pidana mati ini masih tetap akan dipertahankan dari susunan sanksi pidana dengan disesuaikan menjadi sanksi hukum yang bersifat eksepsional dan selektif di Indonesia? Pidana mati diadakan dengan maksud antara lain sebagai sarana untuk melindungi kepentingan umum yang bersifat kemasyarakatan yang dibahayakan oleh kejahatan dan penjahat yang sudah tidak dapat diperbaiki lagi. Sesuai dengan perkembangan hukum pidana yang modern yang menyusun pidana untuk tujuan melindungi kepentingan masyarakat dan kepentingan perseorangan yang menjadi korban dari kejahatan dan penjahat, yang berarti setelah melalui peninjauan berbagai segi yang terkandung didalam aliran ini, apabila alternatif pidana telah sampai pada sikap terakhir putusan pidana mati.

Menurut. Roeslan Saleh di dalam bukunya "Stelsel Pidana Indonesia" mengemukakan : Pidana mati merupakan pidana yang terberat menurut hukum positif kita. Bagi kebanyakan negara soal pidana mati itu tinggal mempunyai arti dari sudut kulturhistoris. Dikatakan demikian, karena kebanyakan negara-negara tidak mencantumkan pidana mati ini lagi di dalam kitab undang-undangnya.¹⁰ Beliau mengatakan lebih lanjut, sungguhpun demikian soal ini masih selalu menjadi soal dalam lapangan ilmu hukum pidana; kadang-kadang menjadi soal yang penting lagi, karena adanya teriakan-teriakan di tengah-tengah masyarakat meminta untuk kembali diadakannya hukuman mati seperti itu, dan mendesak agar dimasukkan kembali dalam kitab undang-undang. Tetapi pada umumnya lebih banyak orang yang kontra terhadap adanya pidana mati ini dari pada yang pro.

Di negara-negara yang sedang diliputi kabut pro dan kontra itu kadang-kadang terjadilah masa-masa perdebatan yang hangat. Memang menentang pidana mati itu, bukannya suatu usaha, suatu perjuangan yang sebentar dan sederhana. Beccaria sejak pertengahan abad ke-18, telah mengemukakan tentang stelsel pidana mati, yang kemudian dicela pada waktu

itu. Namun perjuangannya yang gigih itu pada akhirnya juga mempunyai pengaruh atas beberapa perundang-undangan ketika itu. Antara lain Nederland yang kitab Undang-undang Hukum Pidananya dalam sebagian terbesar adalah menjadi contoh daripada Kitab Undang-Undang Pidana kita telah menghapuskan pidana mati itu pada tahun 1870 (17 September 1870, dengan stb 162). Tetapi juga dinegara ini, ketika pada tahun 1880 diadakan Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang baru, kembali lagi dibicarakan dan diperdebatkan mengenai stelsel pidana mati, yang diakhiri dengan keputusan : tidak mengadakan ancaman pidana mati itu. Dalam penjelasan KUHP kita dikatakan bahwa pidana mati ini masih diperlukan karena beberapa sebab, antara lain karena adanya keadaan khusus yaitu bahaya gangguan atas ketertiban hukum di sini adalah lebih besar daripada di Nederland. Alasan lain adalah karena wilayah kita luas dan penduduknya terdiri dari beberapa macam golongan yang mudah bentrokan, sedangkan alat-alat kepolisian tidak begitu kuat dan sebagainya. Tetapi pidana mati sebagai pidana itu sendiri sebenarnya banyak yang tidak menyukainya dan berkeberatan. Diantara keberatan-keberatan atas pidana mati itu adalah bahwa pidana mati ini tidak dapat ditarik kembali, jika kemudian terjadi kekeliruan.

KUHP kitapun membatasi kemungkinan dijatuhkannya pidana mati ini atas beberapa kejahatan-kejahatan yang berat saja :

1. Kejahatan terhadap negara (Pasal-Pasal 104, 105, 111 ayat 2; 124 ayat 3).
2. Pembunuhan dengan berencana (Pasal-Pasal 130 ayat 3, 140 ayat 3, 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana).
3. Pencurian dan pemerasan yang dilakukan dalam keadaan yang memberatkan sebagai yang disebut dalam Pasal 363 ayat 4 dan Pasal 368 ayat 2).
4. Pembajakan dilaut, di pantai, dipesisir dan disungai yang dilakukan dalam Pasal 444 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.¹¹

Selanjutnya Prof. Mr. Roeslan Saleh mengatakan bahwa : kalau dijatuhkan pidana mati, maka eksekusi putusan itu ditunggukan sampai Presiden memberikan "*fiat eksekusi*".

¹⁰Saleh, Roeslan., *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1978, halaman. 37.

¹¹*Ibid.*, halaman. 17.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, didalam bukunya "Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia" mengemukakan :Tujuan menjatuhkan dan menjalankan hukuman mati selalu diarahkan kepada khalayak ramai agar mereka, dengan ancaman hukuman mati, akan takut melakukan perbuatan-perbuatan kejam yang akan mengakibatkan mereka dihukum mati. Berhubung dengan inilah pada zaman dahulu hukuman mati dilaksanakan dimuka umum.¹²

Di Prancis selama revolusinya pada penghabisan abad ke-18, di mana beberapa orang dalam suatu lapangan dimuka umum menjalani hukuman mati dengan dipergunakannya *guillotine*, yaitu suatu barang tajam berat yang dijatuhkan dari atas kepala leher seseorang. Tetapi barangkali justru oleh karena ngeri melihat gambaran jatuhnya *guillotine* pada leher manusia, selama abad ke-19 bergema suara-suara yang menolak hukuman mati.

Menurut van Hattum sekarang ada banyak tulisan tentang hukuman mati, baik yang menyetujui maupun yang menolak. Juga di Belanda oleh kalangan agama hampir setiap tahun didesak agar hukuman mati ditiadakan. Van Hattum sendir menolak hukuman mati, tetapi menganggap masih mutlak perlu (*onmisbaar*) sebagai tindakan dalam keadaan khusus pada taraf kemajuan zaman waktu sekarang.¹³ Keberatan yang terang dirasakan oleh umum terhadap hukuman mati ialah bahwa hukuman ini tidak dapat diperbaiki lagi apabila kemudian terbukti, bahwa putusan hakim yang menjatuhkan hukuman mati itu berdasarkan atas kekeliruan atau keterangan-keterangan yang ternyata tidak benar/keliru. Selanjutnya dikatakan oleh Jonkers bahwa menurut surat penjelasan atas rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia, ada empat golongan kejahatan yang oleh Kitab Undang-undang Hukum Pidana diancam dengan hukuman mati, yaitu:

ke – 1 : kejahatan berat terhadap keamanan negara (Pasal-Pasal 104, 105, 111 ayat 2, 124 ayat 3, 129); ke – 2 : pembunuhan berencana (Pasal-Pasal 130 ayat 3, 140 ayat 3, 340); ke – 3: pencurian dan pemerasan dalam keadaan yang memberatkan

(Pasal-Pasal 365 ayat 4 dan Pasal 368 ayat 2); ke – 4: bajak laut, perampokan di pantai, perampokan ditepi laut dalam air surut, dan perampokan di sungai, dilakukan dalam keadaan tersebut dalam Pasal 444 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.¹⁴

Jonkers menyayangkan, bahwa tidak juga diancam dengan hukuman mati kejahatan dari Pasal 339 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yaitu pembunuhan disusul, disertai, atau didahului dengan tindak pidana lain, sedangkan pembunuhan itu dilakukan untuk mempersiapkan atau mempermudah tindak pidana ini atau, apabila pelaku tindak pidana ini ditangkap basah (*op heeterdaad betrapt*) untuk menjamin keselamatan bagi para pelaku atau para peserta tindak pidana, atau untuk benar-benar memiliki barang-barang yang diambil secara tidak sah. Untuk pendapat ini beliau mengatakan terdorong oleh suatu peristiwa yang sangat mengerikan dan yang terjadi kira-kira pada tahun 1936 di daerah pedalaman di luar Jawa dan Madura. Para terdakwa dijatuhi hukuman mati, tetapi mereka oleh Gubernur Jenderal tidak diberi grasi, kiranya berdasar pertimbangan, bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh para terdakwa mirip dengan tindak pidana dari Pasal 339 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang diancam dengan maksimum hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara selama 20 tahun. Perbuatan yang dilakukan adalah mengenai tiga orang korban, dan pembunuhan ini menyertai tindak pidana pencurian yang kebetulan dilakukan pada siang hari tanpa kerusakan maka dengan demikian tidaklah berlaku Pasal 365 ayat 4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang mengancam dengan hukuman mati hanya apabila pencurian itu dilakukan pada suatu malam dalam suatu atau dengan merusak barang (*braak*).

Menurut E. Y. Kanter, SH & S. R. Sianturi, SH, didalam bukunya "Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia Dan Penerapannya" mengemukakan : Pada zaman perundang-undangan Nabi Musa (*Mozaische wetgeving*), demikian juga pada zaman hukum Yunani, Romawi, Jerman dan Kanonik telah dikenal pidana mati. Bahkan pelaksanaan nya pada ketika itu sering sangat kejam, terutama pada zaman kekaisaran

¹² Wirjono Prodjodikoro., *Op. Cit.*, halaman. 163.

¹³ *Ibid.*, halaman. 165.

¹⁴ *Ibid.*, halaman. 165.

Romawi. Cukup terkenal sejarah zaman Nero yang ketika itu banyak dijatuhkan pidana mati pada orang-orang Kristen dengan cara mengikatnya disuatu tiang yang membakarnya sampai mati. Pada zaman *Constitutio Criminalis Carolina*, ancaman pidana mati banyak dikurangi pelaksanaannya yang kejam juga dikurangi. Penentang yang paling keras dari pidana mati adalah C. Beccaria (*Dei delitti e del le pene*, Milan 1764) yang menghendaki agar dalam penerapan pidana lebih diperhatikan kemanusiaan. Beliau meragukan apakah negara mempunyai hak untuk melakukan pidana mati. Keraguannya ini didasarkan kepada ajaran "Contrat social". Penentang yang gigih lainnya adalah Voltaire yang mendalihkan penentang dari sudut kegunaan (*utilistis*). Dikatakan bahwa kegunaan dari pidana mati sama sekali tidak ada.¹⁵

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa hukum pidana Indonesia masih menerapkan pelaksanaan pidana mati ?
2. Bagaimanakah keberadaan pidana mati itu dari tindak pidana narkoba di Indonesia dipandang dari sudut Hak Asasi Manusia ?

C. Metodologi Penelitian

1. Tipe Penelitian

Masalah-masalah hukum (*legal problems*) yang dipaparkan akan dijawab/dipecahkan melalui penelitian hukum (*legal research*). Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian antara lain: *statute approach* (pendekatan perundang-undangan) dan *analytical or conceptual approach* (pendekatan analitik atau konseptual). Fokus utama penelitian yaitu pendekatan perundang-undangan karena jawaban atas masalah-masalah hukum penelitian akan mengacu pada perundang-undangan yang relevan. Pendekatan konseptual juga sangat penting dalam setiap penelitian hukum termasuk penelitian ini.

Dengan mengacu pada pertanyaan penelitian pada perumusan masalah, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis normatif.

2. Jenis Data

Jenis data berupa data sekunder, berupa penelitian kepustakaan dilakukan terhadap pelbagai macam sumber-sumber bahan hukum yang dapat diklarifikasikan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu:¹⁶

1. Bahan hukum primer (*primary resource* atau *authoritative records*), berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 beserta amandemen, peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pidana mati, KUH Pidana dan Rancangan KUH Pidana Nasional yang baru.
2. Bahan hukum sekunder (*secondary resource* atau *not authoritative records*), berupa bahan-bahan hukum yang dapat memberikan kejelasan terhadap bahan hukum primer, seperti literatur, hasil-hasil penelitian, makalah-makalah dalam seminar, dan artikel-artikel berkaitan dengan pidana mati dan HAM.
3. Bahan hukum tersier, berupa bahan-bahan hukum yang dapat memberi petunjuk dan kejelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder seperti berasal dari kamus, ensiklopedia dan sebagainya yang terutama berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap pasien.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan yang berfungsi untuk pengambilan data sekunder. Studi pustaka ini dilakukan pada awal penelitian sebelum peneliti melakukan pengumpulan data primer guna mengetahui keadaan objek penelitian serta pada tahap penelitian selanjutnya.

4. Analisis Data

Setelah inventarisasi bahan-bahan hukum penelitian yang relevan, proses selanjutnya mendeskripsikan ketentuan-ketentuan hukum dalam bahan-bahan hukum primer maupun

¹⁵ E. Y. Kanter & S. R. Sianturi, *Op. Cit.*, halaman 461.

¹⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, halaman. 13, lihat pula: Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, halaman. 141, Bambang Sunggono, *Metodelngi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, halaman. 93.

sekunder yang relevan dengan masalah hukum penelitian.¹⁷ Deskripsi atau pemaparan merupakan kegiatan menentukan isi aturan hukum setepat mungkin, sehingga kegiatan mendeskripsikan tersebut dengan sendirinya mengandung kegiatan interpretasi. Sistematisasi dilakukan berpedoman pada konsep pidana mati berdasarkan hak asasi manusia. Menurut Scholten, sistematisasi pada hakikatnya berkenaan dengan penataan masa aturan hukum yang tidak beraturan/a-logikal dalam rangka mencapai suatu taraf koherensi sehingga tidak ada lagi pertentangan didalamnya. Sistematisasi tidak hanya bertumpu pada aspek kelogisan, tetapi juga mengungkapkan nilai-nilai tertentu dalam hukum seperti keadilan dan kepastian.

Teknik analisis digunakan dengan pendekatan kualitatif. Dalam pendekatan secara kualitatif tidak digunakan parameter statistik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Pidana Mati di Indonesia

Hukuman pidana yang tertera pada pasal 10 KUHP terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana mati, pidana penjara, kurungan dan denda termasuk dalam pidana pokok. Sedangkan pidana tambahan terdiri atas pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Hukuman mati sendiri merupakan pidana terberat. Membahas ide pembentukan pengadilan kriminal internasional tidak dapat dilepaskan dengan masih banyaknya pelanggaran berat hak asasi manusia yang terjadi di berbagai kawasan dunia. Selama itu, penanganan pelanggaran berat HAM, baik terkait dengan lembaga maupun pada penghukumannya, belum ada kesepakatan secara internasional. Sebagaimana diketahui, pelanggaran berat hak asasi (gross violation of human right) sering terjadi di negara-negara otoritarian. Ketika proses demokrasi bergulir pada suatu negara, maka timbul masalah pertanggungjawaban hukum atas terjadinya pelanggaran tersebut. Pelanggaran HAM berat dapat berupa menghilangkan orang secara paksa (enfort disappearance), pembunuhan sewenang-

wenang atau di luar putusan pengadilan (arbitra extra judicial killing), penyiksaan (torture), di samping yang diatur di dalam UU No. 26/2004 yaitu genosida (genocide) dan kejahatan terhadap kemanusiaan (crimes against humanity).

Tuntutan-tuntutan tersebut muncul akibat "hebat dan kejamnya" pelanggaran kejahatan berat hak asasi manusia di beberapa waktu yang lalu. Kondisi korban sangat memprihatinkan memilukan, sehingga proses penghukuman, baik ganti rugi maupun rehabilitasi perlu diberikan. Karena itu, desakan kuat dari masyarakat harus mendapat tanggapan yang seimbang. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan beberapa lembaga internasional, seperti Amnesty Internasional, 136 negara masih menerapkan hukuman mati, meskipun sebagian besar negara, dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, tidak lagi menjatuhkan hukuman mati. Sementara itu, 50 negara telah menghapus hukuman mati dari KHUP yang berlaku. Adanya pengakuan atas penderitaan korban kejahatan tampak pada peraturan tentang pidana tambahan berupa pembayaran ganti kerugian. Aturan ini tercantum dalam Pasal 99 RKUHP yang menyatakan bahwa hakim dapat menetapkan kewajiban terpidana untuk membayar ganti kerugian terhadap korban dan ahli waris. Jika pembayaran ganti kerugian tersebut tidak dilaksanakan, pidana penjara pengganti untuk pidana denda diberlakukan. Ketentuan dalam RKUHP tentang perhatian terhadap korban sesuai dengan *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* tahun 1985. Ketentuan ini lebih tegas dibandingkan ketentuan dalam KUHP saat ini yang tidak secara spesifik menyebutkan ganti kerugian sebagai pidana tambahan. Sanksi berupa ganti kerugian hanya bisa diberikan jika ada permohonan dari korban atau Jaksa Penuntut Umum (JPU). Selain menyangkut ganti rugi, dalam Pasal 101, KUHP juga menyusun ketentuan berkaitan dengan penetapan sanksi tindakan sebagai pengganti atau peringan pidana dan tindakan yang dapat dikenakan bersama-sama dengan pidana pokok. Tindakan tertentu dikenakan pada orang yang pada waktu melakukan tindak pidana mengalami gangguan jiwa, penyakit jiwa, atau retardasi mental, seperti disebutkan Pasal 40 dan 41. Dalam suatu peradilan pidana pihak-

¹⁷Paul Scholten, Alih Bahasa B. Arief Shidarta, *Struktur Ilmu Hukum*, Alumi, Bandung, 2005, halaman. 5

pihak yang berperan adalah penuntut umum, hakim, terdakwa, dan penasihat hukum serta saksi-saksi. Pihak korban diwakili oleh penuntut umum dan untuk menguatkan pembuktian lazimnya yang bersangkutan dijadikan saksi (korban). Seringkali penuntut umum tidak merasa mewakili kepentingan korban dan bertindak sesuai kemauannya, sehingga kewajiban perlindungan serta hak-hak korban diabaikan. Bahkan pengabaian korban (*victim*) terjadi pada tahap-tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, dan proses-proses selanjutnya. Diabaikannya eksistensi korban dalam penyelesaian kejahatan menurut Arif Gosita, yang dikutip oleh (G. Widiartana, 2009: 7) terjadi karena beberapa faktor, yaitu sebagai berikut.

1. Masalah kejahatan tidak dilihat dipahami menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional.
2. Pengawasan penanggulangan permasalahan kejahatan yang tidak didasarkan pada konsep, teori etimologi kriminal yang rasional, bertanggung jawab, dan bermartabat.
3. Pemahaman dan penanggulangan permasalahan kejahatan tidak didasarkan pada pengertian citra mengenai manusia yang tepat (tidak melihat dan mengenai manusia pelaku dan manusia korban sebagai manusia sesama kita).

Viktimologi, dari kata *victim* (korban) dan *logi* (ilmu pengetahuan), bahasa Latin *victima* (korban) dan *logos* (ilmu pengetahuan). Secara sederhana viktimologi/victimology artinya ilmu pengetahuan tentang korban (kejahatan).

Menurut kamus *Crime Dictionary* yang dikutip seorang ahli (Abdussalam, 2010: 5) bahwa *victim* adalah "orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya". Di sini jelas yang dimaksud "orang yang mendapat penderitaan fisik dan seterusnya" itu adalah korban dari pelanggaran atau tindak pidana. Selaras dengan pendapat di atas adalah (Arif Gosita, 1989: 75) menyatakan yang dimaksud dengan korban

adalah¹⁸ "mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita". Ini menggunakan istilah penderitaan jasmani dan rohaniah (fisik dan mental) dari korban dan juga bertentangan dengan hak asasi manusia dari korban.

Selanjutnya secara yuridis pengertian korban termaktub dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang dinyatakan bahwa korban adalah¹⁹ "seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu " tindak pidana". Melihat rumusan tersebut, yang disebut korban adalah:

1. setiap orang,
2. mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau
3. kerugian ekonomi,
4. akibat tindak pidana.

Ternyata pengertian korban disesuaikan dengan masalah yang diatur dalam beberapa perundang-undangan tersebut. Jadi tidak ada satu pengertian yang baku, namun hakikatnya adalah sama, yaitu sebagai korban tindak pidana. Tentunya tergantung sebagai korban tindak pidana apa, misalnya kekerasan dalam rumah tangga, pelanggaran HAM yang berat dan sebagainya. Untuk Pengertian umum dari korban seperti tertuang dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi-Saksi dalam Pelanggaran HAM yang berat, korban adalah²⁰ "orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror dan kekerasan pihak mana pun". Sedangkan yang disebut korban menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah "orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam

¹⁸ Arif Gosta, 1989 hal. 75.

¹⁹ Undang-undang No. 13 Tahun 2006

²⁰ PP No. 2 Tahun 2002, tentang Tatacara Perlindungan Korban dan Saksi dalam Pelanggaran HAM berat.

lingkup rumah tangga". Kemudian menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, yang dimaksud dengan korban adalah ²¹ "orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan, baik fisik, mental maupun emosional, kerugian ekonomi atau mengalami pengabaian, pengurangan atau perampasan hak-hak dasarnya sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat termasuk korban atau ahli warisnya".

Berbicara mengenai korban kejahatan pada awalnya tentu korban orang perseorangan atau individu. Pandangan begini tidak salah, karena untuk kejahatan yang lazim terjadi di masyarakat memang demikian. Misalnya pembunuhan, penganiayaan, pencurian, dan sebagainya. Pada tahap perkembangannya, korban kejahatan bukan saja orang perorangan, tetapi meluas dan kompleks. Persepsinya tidak hanya banyaknya jumlah korban (orang), namun juga korporasi, institusi, pemerintah, bangsa dan negara. Hal ini juga dinyatakan bahwa korban dapat berarti ²² "individu atau kelompok baik swasta maupun pemerintah". Lebih luas dijabarkan (Abdussalam, zolo: 6-7) mengenai korban perseorangan, institusi, lingkungan hidup, masyarakat, bangsa, dan negara sebagai berikut. Korban perseorangan adalah setiap orang sebagai individu mendapat penderitaan baik jiwa, fisik, materiil, maupun nonmateriil.

Pada umumnya dikatakan hubungan korban dengan kejahatan adalah pihak yang menjadi korban sebagai akibat kejahatan. Tentu ada asap pasti ada api. Pihak tersebut menjadi korban karena ada pihak lain yang melakukan kejahatan. Memang demikianlah pendapat yang kuat selama ini yang didukung fakta yang ada, meskipun dalam praktik ada dinamika yang berkembang. Hal lain yang disepakati dalam hubungan ini terpenting pihak korban adalah pihak yang dirugikan. Pelaku merupakan pihak yang mengambil untung atau merugikan korban. Kerugian yang sering diterima atau diderita korban (lihat pengertian-pengertian korban), misalnya, fisik, mental, ekonomi, harga diri dan sebagainya. Ini berkaitan dengan status, kedudukan, posisi, tipologi korban dan sebagainya.

2. Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Setiap Orang Dalam Sistem Peradilan Pidana

Bahwa hak asasi manusia yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia, Ketetapan MPR-RI Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab sesuai dengan falsafah yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan asas-asas hukum internasional.²³

Ketetapan MPR-RI XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia menugaskan kepada lembaga-lembaga tinggi negara dan seluruh aparatur pemerintah untuk menghormati, menegakkan, dan menyebarkan pemahaman mengenai hak asasi manusia kepada seluruh masyarakat serta segera meratifikasi berbagai instrumen Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Asasi Manusia sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pemberian perlindungan terhadap hak asasi manusia dapat dilakukan melalui pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi manusia dan Pengadilan HAM serta Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.²⁴

Untuk melaksanakan amanat Ketetapan MPR-RI nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia tersebut, telah dibentuk Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pembentukan Undang-Undang tersebut merupakan perwujudan tanggung jawab bangsa Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa. Di samping hal tersebut, pembentukan Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia juga mengandung suatu misi mengemban tanggung jawab moral dan hukum dalam menjunjung tinggi dan melaksanakan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta yang terdapat dalam berbagai instrumen hukum lainnya yang mengatur hak asasi manusia yang telah disahkan dan atau diterima oleh negara Republik Indonesia. Bertitik tolak dari

²¹ UU No. 23 tahun 2004.

²² Arif Gosta, 1989. Hal. 75-76

²³ Penjelasan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

²⁴ *Ibid.*

perkembangan hukum, baik ditinjau dari kepentingan nasional maupun dari kepentingan internasional, maka untuk menyelesaikan masalah pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan mengembalikan keamanan dan perdamaian di Indonesia perlu dibentuk Pengadilan Hak Asasi Manusia yang merupakan pengadilan khusus bagi pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Untuk merealisasikan terwujudnya Pengadilan Hak Asasi Manusia tersebut, perlu dibentuk Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia.²⁵

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia: "Hak asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat martabat manusia".

Dalam tataran konseptual HAM mengalami perkembangan sangat kompleks. Percaturan kehidupan dan peradaban manusia memberikan proses tersendiri. Kemunculan istilah HAM juga sangat terkait dengan konteks sejarah lokal di banyak negara dan yang jelas, historis perjuangan manusia memperkenalkan dimensi otoritasnya membuktikan kuatnya keinginan bersama untuk mewujudkan tatanan kehidupan yang bermartabat.²⁶

Sebagai hak-hak fundamental yang merupakan hak inti dari hak asasi manusia, maka, Pasal 4 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa yaitu: "hak hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Pasal 9 ayat (1) menyatakan bahwa: setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya" Penjelasan Pasal 4 menyatakan bahwa: "yang

dimaksud dengan dalam keadaan apapun termasuk keadaan perang, sengketa bersenjata, dan atau keadaan darurat". Dengan demikian setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya. Penjelasan Pasal 9 dinyatakan bahwa: Dalam hal atau keadaan yang sangat luar biasa yaitu demi kepentingan hidup ibunya dalam kasus aborsi atau berdasarkan putusan pengadilan dalam kasus terpidana mati, maka tindakan aborsi atau terpidana mati dalam hal dan atau kondisi tersebut, masih dapat diizinkan. Hanya pada dua hal tersebut itulah hak untuk hidup dapat dibatasi". Bisa dikatakan HAM merupakan puncak konseptualisasi manusia tentang eksistensi dirinya sebagai manusia. Oleh karena itu jika disebutkan sebagai konsepsi, itu berarti pula sebuah upaya maksimal dalam melakukan formulasi pemikiran strategis tentang hak dan kewajiban dasar yang dimiliki manusia.²⁷ Munculnya istilah HAM adalah produk sejarah. Istilah itu pada awalnya adalah keinginan dan tekad manusia untuk diakui dan dilindungi dengan baik. Dapat dikatakan bahwa istilah tersebut erat dengan realitas sosial dan politik yang berkembang. Para pengkaji HAM mencatat bahwa kelahiran wacana HAM adalah sebagai reaksi atas tindakan despotik yang diperankan oleh penguasa.²⁸

Hak asasi (*fundamental rights*) artinya hak yang bersifat mendasar (*grounded*). HAM menyatakan bahwa pada dimensi kemanusiaan manusia memiliki hak yang bersifat mendasar. Hak yang mendasar itu melekat kuat dengan jati diri kemanusiaan manusia. Siapa pun manusianya berhak memiliki hak tersebut, berarti di samping keabsahannya terjaga dalam eksistensi kemanusiaan manusia, juga terdapat kewajiban yang sungguh-sungguh untuk bisa mengerti, memahami dan bertanggung jawab untuk memeliharanya.²⁹ HAM dan demokrasi memiliki kaitan yang sangat kuat. Demokrasi memberikan pengakuan lahirnya keikutsertaan publik secara luas dalam pemerintahan. Dalam perkembangan sejarah awal demokrasi, desakan kearah hadirnya peran serta public mencerminkan adanya pengakuan kedaulatan. Aktualisasi peran public dalam ranah

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Majda EL Muhtaj, *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*, Ed. I. Cet. I. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008, hal. 18.

²⁷ *Ibid*, hal. 18.

²⁸ *Ibid*, hal. 19.

²⁹ *Ibid*, hal. 31.

pemerintahan memungkinkan untuk tercapainya keberdayaan publik.³⁰

Kebebasan dasar dan hak-hak dasar itulah yang disebut hak asasi manusia yang melekat pada manusia secara kodrati sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak-hak ini tidak dapat diingkari. Peningkaran terhadap hak tersebut berarti mengingkari martabat kemanusiaan. Oleh karena itu, negara, pemerintah, atau organisasi apapun, harus mengemban kewajiban untuk mengakui dan melindungi hak asasi manusia tanpa kecuali. Ini berarti bahwa hak asasi manusia harus selalu menjadi titik tolak dan tujuan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.³¹

Sejalan dengan pandangan itu Pancasila sebagai dasar negara mengandung pemikiran bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan menyandang dua aspek yakni, aspek individualistis (pribadi) dan aspek sosialistis (bermasyarakat). Oleh karena itu kebebasan setiap orang dibatasi oleh hak asasi orang lain. Kewajiban ini juga berlaku bagi setiap organisasi pada tataran mana pun terutama negara dan pemerintah. Dengan demikian negara dan pemerintah bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, membela dan menjamin hak asasi manusia setiap warga negara dan penduduknya tanpa diskriminasi.³²

Kewajiban menghormati hak asasi manusia tersebut tercermin dalam pembukaan UUD 1945 yang menjwai keseluruhan pasal dalam batang tubuhnya, terutama berkaitan dengan persamaan kedudukan warga negara dalam hukum dan pemerintah, hak atas pekerjaan dan penghidupan layak, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, hak untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, kebebasan memeluk agama dan untuk beribadat sesuai dengan agamanya itu, hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran.³³

Hak-hak asasi manusia adalah hak hukum dan ini berarti bahwa hak-hak tersebut merupakan hukum. Hak asasi manusia dilindungi oleh konstitusi hukum nasional

banyak negara di dunia.³⁴ Hak-hak asasi objektif karena berakar pada kodrat manusia sendiri oleh karena itu tidak dapat dihapus, hak-hak itu tetap ada sebagai hak moral dan penghormatan terhadap hak-hak asasi itu akan membedakan mana negara yang berperikemanusiaan dan mana negara yang hanya berdasar atas kekuasaan belaka.³⁵

Menurut Pasal 1 angka 1: Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia: "Hak asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat martabat manusia". Hak asasi manusia adalah hak hukum yang dimiliki oleh setiap orang sebagai manusia. Hak-hak tersebut bersifat universal dan dimiliki setiap orang, kaya maupun miskin, laki-laki ataupun perempuan. Hak-hak tersebut mungkin saja dilanggar, tetapi tidak pernah dapat dihapuskan. Pernyataan Umum tentang Hak-hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) pada tanggal 10 Desember 1948 merupakan tonggak sejarah bagi pengembangan hak-hak asasi manusia sebagai standar umum untuk mencapai keberhasilan bagi semua bangsa. Pasal 3-21 deklarasi tersebut menempatkan hak-hak sipil dan politik yang menjadi hak semua orang dan salah satu hak di antaranya adalah hak untuk hidup, hak untuk pengampunan hukum yang efektif.³⁶

Reformasi PBB tengah berjalan. Salah satu yang luar biasa adalah pembentukan Dewan HAM PBB (*Human Rights Council*). Melalui Resolusi 60/251 tanggal 15 Maret 2006, Majelis Umum PBB mengesahkan berdirinya Dewan HAM PBB. Dengan demikian, dimulailah sebuah babak baru dengan kekuatan baru lagi *United Nations Human Rights Machinery*. Lembaga baru ini diharapkan memberikan iklim kondusif bagi arah penegakan HAM internasional. Kelahiran Dewan HAM PBB, di antaranya

³⁰*Ibid*, hal. 45.

³¹ Moch Faisal Salam, *Peradilan HAM Di Indonesia*, Pustaka, Bandung. 2002. hal. 8.

³²*Ibid*.

³³*Ibid*, hal, 9,

³⁴C, De., Rover, *Op.Cit.* hal. 47.

³⁵Frans Magniz Suseno, *Kuasa & Moral*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. 2001, hal. 20-21.

³⁶Boer Mauna, *Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, PT Alumni, Bandung. 2001. hal. 601-602.

bertujuan untuk mengeliminasi desakan-desakan temporer kepentingan negara pemilik veto di PBB.³⁷

Hak asasi manusia adalah hak dasar atau hak pokok yang dibawa sejak lahir sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, bukan pemberian penguasa. Kalau berbicara mengenai hak asasi manusia, tidak dapat tidak berbicara pula kewajiban asasi manusia. Dalam masyarakat yang individualis dengan sistem liberalis ada kecenderungan yang besar secara berlebihan, tanpa ingin pembatasan, yang didasari pada kebebasan. Sebaliknya pada masyarakat kolektif dengan sistem totaliter maka hak asasi manusia dianggap objek belaka, bukan subjek. Di negara kita manusia dipandang sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Pelaksananya hak-hak asasi manusia tidak dapat dituntut pelaksanaannya secara mutlak karena penutupan secara mutlak berarti melanggar hak asasi yang sama dari orang lain.³⁸ Sebenarnya hak asasi manusia sejarahnya lebih jauh lagi yaitu sejak ada manusia dan kemanusiaan, dengan kata lain sejak perkembangan manusia itu sendiri. Hak asasi manusia telah melekat pada seseorang sejak ia dilahirkan dan bahkan mungkin sejak dalam kandungan telah memiliki hak asasi apabila dilihat dari segi hukum.³⁹

Pasal 1 angka 6: Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan, bahwa: "pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku". Hak asasi manusia adalah hak hukum yang dimiliki oleh setiap orang sebagai manusia. Hak-hak tersebut bersifat universal dan dimiliki setiap orang, kaya maupun miskin, laki-laki ataupun perempuan. Hak-hak tersebut mungkin

saja dilanggar, tetapi tidak pernah dapat dihapuskan. Hak-hak asasi manusia adalah hak hukum dan ini berarti bahwa hak-hak tersebut merupakan hukum. Hak asasi manusia dilindungi oleh konstitusi hukum nasional banyak negara di dunia.⁴⁰ Hak-hak asasi objektif karena berakar pada kodrat manusia sendiri oleh karena itu tidak dapat dihapus, hak-hak itu tetap ada sebagai hak moral dan penghormatan terhadap hak-hak asasi itu akan membedakan mana negara yang berperikemanusiaan dan mana negara yang hanya berdasar atas kekuasaan belaka.⁴¹ Hak asasi manusia seperti hak-hak sipil, meskipun tidak langsung berkaitan dengan akses terhadap kekuasaan negara, penegakannya merupakan keharusan untuk menguatkan hak-hak politik dan sebaliknya hak-hak politik pun seharusnya diletakkan sebagai penunjang hak-hak sipil. Hal ini sejalan dengan tujuan atau orientasi utama pengaturan dan penyelenggaraan kekuasaan negara, yakni bagi kesejahteraan warga negaranya.⁴²

Kepedulian internasional terhadap hak asasi manusia merupakan gejala yang relatif baru, meskipun kita dapat menunjuk pada sejumlah traktat atau perjanjian internasional yang mempengaruhi isu kemanusiaan sebelum perang dunia ke II, baru setelah dimasukkan ke dalam piagam PBB pada tahun 1945 kita dapat berbicara mengenai adanya perlindungan hak asasi manusia yang sistematis didalam sistem internasional.⁴³ Mengenai aplikasi HAM dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita, dalam tahun-tahun terakhir ini telah terjadi serangkaian perdebatan mengenai "universalitas" dan "regionalitas" pelaksanaan HAM. Sebenarnya, apa yang dirumuskan di dalam Deklarasi HAM harus dilihat sebagai suatu rumusan normatif yang sekaligus merupakan kumpulan harapan dan keinginan.⁴⁴

Aplikasi nilai-nilai HAM, bahkan rumusan HAM itu sendiri, jelas menunjukkan nuansa-

³⁷ Majda EL Muhtaj, *Op.Cit*, hal. 87.

³⁸ H.A.W, Widjaja, *Penerapan Nilai-Nilai Pancasila & HAM Di Indonesia*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hal. 74

³⁹ *Ibid*, hal. 74-75.

⁴⁰ C, De., Rover, *Op.Cit*, hal. 47.

⁴¹ Frans Magniz Suseno, *Op.Cit*, hal. 20-21.

⁴² Bagir Manan, *Perkembangan Pemikiran dan pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, PT Alumi, Bandung. 2001, hal. 130.

⁴³ Scott Davidson, *Hak Asasi Manusia*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1994, hal 1.

⁴⁴ Rusjdi Ali Muhammad, *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Syariat Islam*, (Editor) H. Hasan Basri, Cetakan I. Ar-Raniry Press, Jakarta. 2004.

nuansa yang berbeda. Secara lebih jauh, bahkan, rumusan itu dapat dikatakan sebagai suatu konsep normatif yang dinamis. Penambahan hak-hak baru akan senantiasa terbuka sejalan dengan perkembangan peradaban umat manusia. Konvensi Wina 1982 mengakui adanya perbedaan kultural dalam rumusan memperhatikan sungguh-sungguh keadaan dan kemampuan suatu negara.⁴⁵ Sebagai bangsa, kita tentu bertekad untuk menjadikan setiap insan Indonesia ini menjadi manusia yang bermartabat, terhormat dan ikut serta dengan bangsa-bangsa lain melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial dan ini hanya dapat dilakukan dengan jalan melaksanakan hak asasi manusia seutuhnya. Ini tidak terlepas dari komitmen pengamalan Pancasila secara murni dan konsekuen.⁴⁶

Di dalam era globalisasi di mana dikehendaki penegakan hukum yang didasarkan suatu kerangka hukum yang baik atau baku (*good legal system*), maka suatu negara apabila melakukan penegakan hukum yang melanggar HAM sudah pasti akan dikritik dan bahkan diisolir oleh negara-negara lainnya sebagai anggota masyarakat dunia yang tidak mempunyai komitmen HAM. Hal demikian ini, tentu berpengaruh terhadap eksistensi negara demokrasi maupun sebagai negara hukum, karena konsep demokrasi, penegakan hukum dan perlindungan terhadap HAM berhubungan erat (*linkage*) satu dan lainnya, bahkan penegakan hukum yang baik merupakan suatu prakondisi (*prerequisite*) terhadap keberadaan dan berfungsinya demokrasi.⁴⁷

Campur tangan hukum yang semakin meluas ke dalam bidang-bidang kehidupan masyarakat mencenderungkan terjadinya perkaitan yang

erat antara hukum dengan masalah-masalah sosial menjadi semakin erat dan intensif.⁴⁸ Apabila demikian halnya, maka sebenarnya permasalahan yang dihadapi saat ini sebenarnya bukan lagi sekedar masalah legalitas formal, penafsiran dan penerapan pasal-pasal suatu peraturan hukum, melainkan lebih dari itu, telah bergerak ke arah menyusun suatu tata kehidupan yang menunjang pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*) bagi usaha-usaha peningkatan kesejahteraan hidup manusia.⁴⁹

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pidana mati masih diatur dan berlaku di Indonesia Pasal 10 KUHP yang terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan, pidana penjara, kurungan dan denda termasuk pidana pokok. Sedangkan pidana tambahan terdiri atas pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan Hakim Hukuman mati sendiri merupakan pidana terberat. Pengadilan kriminal internasional tidak lepas dari banyaknya pelanggaran berat hak asasi manusia. Ada pro dan kontra putusan pidana mati karena bertentangan dengan hak asasi manusia yang adalah hak untuk hidup, dan hak kwadrat yang diberikan oleh Tuhan. Eksekusi atau pelaksanaan pidana mati tidak dapat dijalankan bilamana orang menjadi gila dengan sepengetahuan hakim dan perempuan yang hamil. Pelaksanaan selanjutnya dipertanggungjawabkan sampai sigila sembuh dan hamil melahirkan (RIB PS 370).
2. Penegakan hukum terhadap tindak pidana Narkoba sudah diatur oleh Undang-undang sebagai instrumen dan instrumen hukum itu sendiri terdapat sanksi bagi siapa yang melanggarnya, dalam penegakan hukum masyarakat menuntut adanya perlindungan Hak Asasi Manusia, tegaknya nilai kebenaran, kejujuran, keadilan dan kepastian Hukum.

⁴⁵ *Ibid*, hal. xxviii.

⁴⁶ Peter Davies, (Penyunting), *Hak-Hak Asasi Manusia (Sebuah Bunga Rampai)*, Judul Asli: Human Rights. Peter Davies (ed) Copyright © 1991. (Penerjemah) Yayasan Obor Indonesia, Edisi Pertama. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta. Oktober 1994. hal. xi. (Catatan, Kutipan diambil dari: Kata Pengantar yang di tulis: A. Rahman Zainuddin dalam Buku: Peter Davies).

⁴⁷ Sunarto, D.M. *Alternatif Meminimalisasi Pelanggaran HAM Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Dalam Muladi (Editor) *Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, PT. Refika Aditama, Cetakan Pertama, Bandung, Januari, 2005, hal hal. 139-140.

⁴⁸ Bambang Sunggono dan Aries Hartanto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Cetakan II, Mandar Maju, Bandung, 2001, hal. 1 (Dikutip Bambang Sunggono dan Aries Hartanto, dari: T. Mulya Lubis, *Pembangunan dan Hak-Hak Asasi Manusia*. Dalam PRISMA No. 12 Desember 1979. hal. 11-12.

⁴⁹ *Ibid*, hal. 1-2.

Narkoba baik untuk kepentingan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, tapi ada sanksi pidana diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan juta sanksi pidana mati bagi tindak pidana narkoba.

3. Yang melatarbelakangi terjadinya penjatuhan pidana mati terhadap tindak pidana narkotika/narkoba adalah begitu banyaknya peredaran gelap narkoba hal ini menjadi bahaya besar untuk kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang akhirnya melemahkan ketahanan dan kemampuan nasional dan juga sangat berdampak bagi kehidupan sosial, ekonomi budaya dan politik sehingga membahayakan manusia dan negara.

B. Saran

Pelaku politik dan masyarakat yang marah akan kejahatan, hukuman mati, dan hak untuk hidup haruslah mendapat ruang untuk penataan ulang. Hukum adalah produk politik, akan tetapi mekanisme dan perilaku politik itu sendiri harus diberi batasan agar ia tidak menjadi kekuatan eksekutif (*excessive*) yang dapat merampas hak hidup. Perlindungan masyarakat dari berbagai kejahatan bukan tergantung pada jumlah pelaku kejahatan mampu di hukum mati. Hak untuk hidup tidaklah harus dikorbankan kekuasaan menghendaknya. Pemerintah mau memutuskan moratorium eksekusi hukuman mati sehingga didapatkan kajian mendalam terkait ketepatan proses hukum yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- J.E. Sahetapy, *Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, CV. Rajawali, Jakarta, 1982.
- Andi Hamzah dan A. Sumangelipu, *Pidana Mati Di Indonesia Di Masa Lalu, Masa Kini dan Di Masa Depan*, Galia Indonesia, Jakarta, 1995.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Pidana Mati dan Pidana Anak Dalam RUU KUHP*, Makalah disampaikan pada Forum Debat Publik RUU tentang KUHP yang diselenggarakan oleh Departemen Kehakiman dan HAM, Jakarta, 27-28 Nopember 2000.
- "Cile Hapus Hukuman Mati", *Suara Pembaruan*, 30 Mei 2001.
- Bambang Poernomo., *Hukum Pidana, Kumpulan Karangan Ilmiah*, Bina Aksara, Jakarta, 1982.
- Saleh, Roeslan., *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1978.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, halaman. 141, Bambang Sunggono, *Metodelngi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Paul Scholten, Alih Bahasa B. Arief Shidarta, *Struktur Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 2005.
- Majda EL Muhtaj, *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*, Ed. I. Cet. I. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Moch Faisal Salam, *Peradilan HAM Di Indonesia*, Pustaka, Bandung. 2002.
- Frans Magniz Suseno, *Kuasa & Moral*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. 2001.
- Boer Mauna, *Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, PT Alumni, Bandung. 2001.
- H.A.W, Widjaja, *Penerapan Nilai-Nilai Pancasila & HAM Di Indonesia*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2000.
- Bagir Manan. *Perkembangan Pemikiran dan pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, PT Alumni, Bandung. 2001.
- Scott Davidson, *Hak Asasi Manusia*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1994.
- Rusjdi Ali Muhammad, *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Syariat Islam*, (Editor) H. Hasan Basri, Cetakan I. Ar-Raniry Press, Jakarta. 2004.
- Peter Davies, (Penyunting), *Hak-Hak Asasi Manusia (Sebuah Bunga Rampai)*, Judul Asli: Human Rights. Peter Davies (ed) Copyright © 1991. (Penerjemah) Yayasan Obor

Indonesia, Edisi Pertama. Yayasan
Obor Indonesia, Jakarta. Oktober
1994. hal. xi. (Catatan, Kutipan
diambil dari: Kata Pengantar yang
di tulis: A. Rahman Zainuddin
dalam Buku: Peter Davies).

Sunarto, D.M. *Alternatif Meminimalisasi
Pelanggaran HAM Dalam
Penegakan Hukum Pidana*, Dalam
Muladi (Editor) *Hak Asasi Manusia,
Hakekat, Konsep dan Implikasinya
Dalam Perspektif Hukum dan
Masyarakat*, PT. Refika Aditama,
Cetakan Pertama, Bandung,
Januari, 2005.

Bambang Sunggono dan Aries Hartanto,
*Bantuan Hukum dan Hak Asasi
Manusia*, Cetakan II, Mandar Maju,
Bandung, 2001, hal. 1 (Dikutip
Bambang Sunggono dan Aries
Hartanto, dari: T. Mulya Lubis,
Pembangunan dan Hak-Hak Asasi
Manusia. Dalam PRISMA No. 12
Desember 1979.